

Analisis Kinerja dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Resa Supryati ^{1*}, Rola Manjaleni ²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Email: resa10221148@digitechuniversity.ac.id ^{1*}, rolamanjaleni@digitechuniversity.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 30 Januari 2025; Diterima dalam bentuk revisi 25 Februari 2025; Diterima 20 Maret 2025; Diterbitkan 1 April 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Supryati, R., & Manjaleni, R. (2025). Analisis Kinerja dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(2), 998–1007. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3956>.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kinerja dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Bandung. Pajak restoran yaitu salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki tugas untuk mendukung pembangunan otonomi daerah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, sementara data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bandung kini mencapai tingkat realisasi yang tinggi, yaitu di atas 100% dari target dalam empat tahun terakhir. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan jumlah petugas pajak, kurangnya sosialisasi, serta masih adanya restoran yang masih belum terdaftar sebagai wajib pajak. Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak restoran, diperlukan strategi seperti digitalisasi sistem pelaporan pajak, peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta optimalisasi pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dengan perbaikan sistem pemungutan pajak, diharapkan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Restoran; Pendapatan Asli Daerah; Kinerja Pemungutan; Kontribusi Pajak.

Abstract

This study analyzes the performance and contribution of restaurant tax to Regional Original Revenue (PAD) in Bandung Regency. Restaurant tax is one of the primary sources of Regional Original Revenue (PAD), playing a strategic role in supporting regional development. This study adopts a qualitative approach with a descriptive method, gathering data through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that restaurant tax collection in Bandung Regency has achieved a high realization rate, exceeding 100% of the target over the past four years. However, challenges remain, such as limited tax officers, lack of socialization, and the presence of unregistered restaurants as taxpayers. To enhance the effectiveness of restaurant tax collection, strategies such as digitizing tax reporting systems, increasing outreach to business owners, and optimizing supervision by the Regional Revenue Agency (BAPENDA) are necessary. Improving the tax collection system is expected to optimize the contribution of restaurant tax to Regional Original Revenue (PAD) and support sustainable regional economic growth.

Keyword: Restaurant Tax; Regional Original Revenue; Tax Collection Performance; Tax Contribution.

1. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah adalah pengelolaan pajak yang efektif, di mana kontribusi wajib pajak berperan sebagai sumber utama pembiayaan program-program pemerintah. Salah satu aspek utama dalam pembangunan daerah adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana pajak daerah, termasuk pajak restoran, berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan. Menurut Halim (2016), PAD mencakup pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pendapatan tersebut guna memenuhi kebutuhan anggaran, melaksanakan tugas pemerintahan, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin lancar pemungutan pajak daerah, semakin besar pula pembiayaan yang dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya pajak restoran, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat. Mengingat masih banyak pelaku usaha, termasuk restoran, yang belum melaporkan kewajiban pajaknya, hal ini berdampak pada efektivitas pembiayaan Pendapatan Asli Daerah, yang kemudian dapat mengganggu aspek pembiayaan dan pembangunan daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah dapat dikelola dengan baik, hal tersebut akan berkontribusi pada kemajuan daerah, sehingga pembangunan dan otonomi daerah dapat berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan kontribusi aktif dari setiap pelaku usaha, termasuk restoran, untuk melaporkan kewajiban pajak mereka kepada pemerintah daerah.

Tabel 1. Data Pajak Restoran Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024

Tahun	Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
2021	4.1.1.0 7	Pajak Restoran	26.800.000.000,00	31.944.341.597,00	5.144.341.597,00	119,20
2022	4.1.1.0 7	Pajak Restoran	44.500.000.000,00	48.288.857.504,00	3.788.857.504,00	108,51
2023	4.1.1.0 7	Pajak Restoran	50.000.000.000,00	54.912.488.406,00	4.912.488.406,00	109,82
2024	4.1.1.0 7	Pajak Restoran	54.500.000.000,00	60.882.113.154,00	6.382.113.154,00	111,71

Dengan peningkatan dan keberhasilan pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Bandung, hal ini dapat dijadikan sebagai model yang baik bagi institusi lain. Seperti yang telah diketahui, efektivitas pemungutan pajak restoran dapat dilihat dari kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran selama satu tahun anggaran. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kinerjanya menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga dapat dikatakan telah efektif, atau sebaliknya, mengingat masih adanya hambatan dalam proses pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bandung. Realisasi pajak restoran yang melebihi target menunjukkan bahwa instansi terkait menyadari pentingnya pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak restoran terhadap PAD dapat diukur dengan membandingkan pendapatan yang diperoleh dari pajak restoran dengan total penerimaan PAD selama satu tahun anggaran. Pengelolaan pajak restoran sebagai bagian dari PAD dapat dievaluasi untuk menentukan sejauh mana realisasinya berjalan secara optimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

RESEARCH ARTICLE

Meskipun pajak restoran di Kabupaten Bandung memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan. Sektor pajak restoran memiliki karakteristik unik, terutama mengingat pesatnya perkembangan bisnis kuliner di Kabupaten Bandung, yang dikenal sebagai salah satu pusat wisata kuliner di Jawa Barat. Dibandingkan dengan sektor pajak lainnya, seperti pajak hotel, hiburan, dan reklame, pajak restoran memiliki potensi yang sangat besar dan terus berkembang, seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan penduduk lokal yang berkontribusi pada permintaan kuliner. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak di sektor lain serta di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Kinerja pemungutan pajak merupakan indikator untuk menilai sejauh mana efektifitas dan efisiensi suatu sistem perpajakan dalam mencapai tujuan fiskal daerah. Efektivitas pemungutan pajak ditentukan oleh sejauh mana pajak yang dipungut dapat memenuhi target penerimaan yang telah ditentukan. Kinerja ini dapat diukur melalui dua aspek utama, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak dan kapasitas administrasi pajak untuk mengelola proses pemungutan dengan biaya yang rendah (Smith, 2005). Analisis kontribusi pajak restoran terhadap PAD bertujuan untuk menilai peran sektor ini dalam struktur pendapatan pemerintah daerah. Kontribusi ini dianalisis dengan membandingkan total penerimaan dari pajak restoran dengan keseluruhan PAD yang diperoleh dalam periode tertentu. Pendekatan ini sering digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan pajak restoran dalam mendukung keuangan daerah. Penelitian mengenai pemungutan pajak restoran telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan fokus pada kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tantangan yang dihadapi, dan strategi optimalisasi. Amelia (2023) meneliti strategi pemungutan pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Penelitian ini menekankan pentingnya pendataan ulang objek pajak serta pemberian sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan temuan Safitri (2024) di Kabupaten Jember yang menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pemungutan pajak restoran adalah inkonsistensi wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola dan penerapan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Selain itu, penelitian oleh Jinny Weku, *et al.* (2023) di Kota Medan menemukan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi yang belum modern menjadi kendala utama dalam pengelolaan pajak restoran. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Di sisi lain, Rizki (2023) dalam penelitiannya di Kabupaten Bandung mencatat bahwa penerapan teknologi berbasis aplikasi mampu meningkatkan efisiensi pemungutan pajak restoran sekaligus mendorong transparansi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan mengolah dan menganalisis data secara sistematis. Data diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, serta observasi partisipatif. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, serta makna yang terkandung dalam data guna mendukung interpretasi dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara ilmiah. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sementara data dikumpulkan melalui teknik triangulasi atau kombinasi berbagai metode. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dengan hasil penelitian yang lebih berfokus pada pemaknaan daripada *generalisasi* (Sugiyono 2019:18). Penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji kondisi suatu kelompok, objek, kondisi, sistem, pemikiran, atau peristiwa pada masa kini (Nazir 2014:43). Tujuan dari penelitian ini adalah menyajikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas data menjadi aspek krusial guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang ada. Menurut Guba & Lincoln (1985), salah satu faktor untuk meningkatkan kredibilitas penelitian yaitu dengan menerapkan triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sudut pandang untuk menghindari bias dan kesalahan interpretasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Pajak restoran termasuk dalam kategori pajak daerah yang dikenakan atas jasa yang diberikan oleh restoran, baik di lokasi usaha maupun di tempat lain. Namun, tidak semua restoran wajib membayar pajak, karena usaha dengan pendapatan di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dibebaskan dari kewajiban tersebut. Penelitian ini juga mengungkap berbagai kendala utama yang dihadapi restoran dalam proses pelaporan pajak, seperti sistem pelaporan manual yang kurang efisien serta minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa objek Pajak Restoran mencakup layanan yang disediakan oleh restoran. Berdasarkan hasil wawancara, Saung Rasa Resto Soreang mengeluhkan proses pelaporan yang masih manual dan membutuhkan dukungan fasilitas digital dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Hal serupa diungkapkan oleh *De Henz Coffee and Eatery*, yang mengharapkan intensitas sosialisasi lebih sering dilakukan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, Rumah Makan Riung Panyaungan menyatakan pentingnya sistem perpajakan yang lebih merata dan sosialisasi yang lebih efektif untuk menjangkau semua pelaku usaha restoran. Dari perspektif pemerintah, keterbatasan jumlah staff lapangan menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan perpajakan. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung berencana untuk meningkatkan jumlah staf lapangan dan menerapkan strategi digitalisasi pelaporan pada tahun 2025 untuk mengatasi kendala ini. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak restoran serta optimalisasi pendapatan daerah. Hasil penelitian ini akan dianalisis lebih lanjut dalam konteks teori perpajakan, prinsip keadilan dalam sistem perpajakan, serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kontribusi pajak restoran terhadap total pajak daerah.

Badan Pendapatan Daerah berperan sebagai elemen utama dalam seluruh proses pemungutan pajak, khususnya pajak restoran. Selain bertanggung jawab atas pemungutan, lembaga ini juga berfungsi sebagai pengelola pajak yang berkontribusi terhadap pemasukan daerah serta menjadi salah satu sumber pendanaan dalam mendukung pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Pajak restoran memberikan dampak yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. Hal ini menandakan bahwa penerimaan pajak dari sektor restoran menjadi salah satu pilar utama dalam pemasukan pemerintah daerah. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), regulasi ini mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk pajak restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam ketentuannya, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari total pembayaran yang diterima oleh restoran. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung masih belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal Unit Pelaksana Teknis (UPT) pajak daerah yang bertugas mengelola pemungutan pajak restoran di wilayah tersebut. Saat ini, beberapa restoran di Kabupaten Bandung telah memanfaatkan aplikasi online untuk pelaporan pajak, sementara lainnya masih menggunakan metode manual dalam proses pelaporannya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung mengalami berbagai hambatan dalam proses pemungutan pajak restoran, sehingga penerimaan pajak belum dapat dimaksimalkan secara optimal. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia (staff lapangan/sosialisasi) baik dari segi jumlah dan kualitas, serta belum adanya pengelolaan potensi yang didukung oleh kajian komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai aplikasi pajak daerah kepada wajib pajak restoran juga merupakan aspek yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

RESEARCH ARTICLE

3.1.1 Penyajian Data

Penelitian ini menggunakan data pajak restoran yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Data tersebut mencakup target dan realisasi pajak restoran selama periode 2021, 2022, 2023 dan 2024. Berikut adalah ringkasan data tersebut:

Tabel 2. Data Realisasi Anggaran Pajak Restoran Tahun 2021-2024

Tahun	Kode Rek	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
2021	4.1.1.07	26.800.000.000,00	31.944.341.597,00	5.144.341.597,00	119,20
2022	4.1.1.07	44.500.000.000,00	48.288.857.504,00	3.788.857.504,00	108,51
2023	4.1.1.07	50.000.000.000,00	54.912.488.406,00	4.912.488.406,00	109,82
2024	4.1.1.07	54.500.000.000,00	60.882.113.154,00	6.382.113.154,00	111,71

Pada tahun 2021, realisasi pajak restoran melebihi target sebesar 19,2%, meskipun terdapat tantangan akibat pandemi COVID-19. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan tren positif dengan realisasi yang terus meningkat, masing-masing sebesar 108,51% dan 109,82%. Pada tahun 2024, terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 111,71%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja pengelolaan pajak restoran dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3.1.2 Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Restoran

Menurut teori efektivitas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Smith (2005), kinerja pemungutan pajak dapat dinilai berdasarkan tingkat realisasi pajak terhadap target yang ditetapkan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data yang menunjukkan realisasi pajak restoran di Kabupaten Bandung yang melampaui target, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemungutan pajak restoran tergolong efektif. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan keterbatasan dalam penggunaan sistem digital, yang masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki. Realisasi pajak restoran yang selalu melebihi 100% selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa proses pemungutan pajak berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala yang telah disebutkan. Efektivitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bandung terlihat dari pencapaian target yang selalu melampaui ekspektasi antara tahun 2021-2023. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, realisasi pajak restoran tercatat sebesar 119,20% pada tahun 2021, 108,51% pada tahun 2022, 109,82% pada tahun 2023, dan 111,71% pada tahun 2024. Keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran wajib pajak serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pemungutan pajak. Hasil wawancara dengan Rumah Makan Riung Panyaungan menunjukkan bahwa penggunaan konsultan pajak membantu memastikan pelaporan pajak dilakukan secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Sementara itu, Saung Rasa Resto Soreang mengandalkan bantuan langsung dari petugas pajak karena masih menggunakan sistem manual. Ini menunjukkan bahwa dukungan teknis dari pemerintah sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Namun, terdapat tantangan lain, seperti keterbatasan jumlah petugas pajak yang memengaruhi frekuensi sosialisasi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung berencana untuk menambah staf lapangan guna meningkatkan koordinasi dan efektivitas pemungutan pajak di masa mendatang. Meskipun kesadaran wajib pajak meningkat, masih ada kendala dalam menggali seluruh potensi pajak, terutama melalui penguatan 1002system pengawasan. Meskipun realisasi pajak restoran di Kabupaten Bandung selalu melebihi target, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pemungutannya. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya jumlah tenaga kerja yang bertugas dalam pengawasan dan sosialisasi pajak. Keterbatasan jumlah petugas pajak mengakibatkan kurangnya intensitas sosialisasi kepada wajib pajak, yang menyebabkan masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, terdapat restoran yang belum memenuhi kewajiban pajak, serta masih banyak restoran yang melaporkan pajaknya secara manual. Untuk mengatasi tantangan tersebut, BAPENDA telah menerapkan kebijakan digitalisasi pajak melalui penggunaan 1002system pembayaran online serta implementasi alat perekam data transaksi (tapping box). Penerapan 1002system digital ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaporan pajak, mengurangi beban 1002system1002trative bagi

RESEARCH ARTICLE

restoran, dan meningkatkan transparansi dalam pemungutan pajak. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah untuk memantau transaksi restoran secara real-time, sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran pajak. Namun, masih terdapat beberapa restoran yang menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan 1003system digital karena keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pemahaman dalam penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan 1003yste edukasi dan pendampingan yang lebih intensif agar seluruh wajib pajak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan 1003system perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

3.1.3 Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972), salah satu indikator utama keberhasilan otonomi daerah adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak restoran belum dimanfaatkan secara optimal, terlihat dari masih adanya restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan sistem pelaporan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Meskipun pajak restoran memiliki peran penting dalam struktur pajak daerah, kontribusinya terhadap PAD secara langsung masih tergolong kurang signifikan. Namun, optimalisasi kontribusi ini terhambat oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak dan keterbatasan sistem pelaporan. Indeks pencapaian kontribusi pajak restoran terhadap PAD dapat dihitung dengan membandingkan persentase realisasi pajak restoran setiap tahun terhadap target yang telah ditetapkan. Untuk menganalisis perkembangan kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Bandung, digunakan metode perbandingan dengan mengukur realisasi pajak restoran setiap tahun relatif terhadap tahun sebelumnya. Indeks ini dihitung menggunakan rumus berikut:

$$Indeks = \left(\frac{\text{Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Tahun Sebelumnya}} \right) \times 100\%$$

Dari data yang tersedia, perhitungan indeks perbandingan sebagai berikut:

Indeks 2022 terhadap 2021

$$\left(\frac{48.288.857.504}{31.944.341.597} \right) \times 100\% = 151,20\%$$

Peningkatan sebesar 51,20% dibandingkan tahun sebelumnya.

Indeks 2023 terhadap 2022

$$\left(\frac{54.912.488.406}{48.288.857.504} \right) \times 100\% = 113,71\%$$

Peningkatan sebesar 13,71% dibandingkan tahun sebelumnya.

Indeks 2024 terhadap 2023

$$\left(\frac{60.882.113.154}{54.912.488.406} \right) \times 100\% = 110,87\%$$

Peningkatan sebesar 10,87% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari hasil perhitungan tersebut, terlihat bahwa pajak restoran mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 dengan peningkatan lebih dari 50%. Sementara itu, pada tahun 2023 dan 2024, kenaikan masih terjadi namun dengan persentase yang lebih kecil. Hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pajak restoran yang semakin baik, namun tetap memerlukan strategi tambahan untuk mempertahankan pertumbuhan yang lebih signifikan di masa mendatang. Pajak restoran menyumbang sekitar 15% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Meskipun kontribusinya terhadap PAD secara langsung tidak terlalu besar, sektor ini memiliki potensi besar mengingat pesatnya perkembangan industri kuliner di wilayah ini. Menurut Bapak Tri dari Badan Pendapatan Daerah, kontribusi pajak restoran lebih

RESEARCH ARTICLE

signifikan dalam konteks keseluruhan pajak daerah dibandingkan jika dilihat secara spesifik terhadap PAD. Namun, optimalisasi kontribusi ini masih terhambat oleh rendahnya kesadaran beberapa wajib pajak dan keterbatasan sistem pelaporan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Restoran seperti De Henz Coffee and Eatery mengakui bahwa sistem perpajakan mendukung transparansi dan pemerataan dalam pemungutan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perbaikan pada sistem pengawasan dan pelaporan, kontribusi pajak restoran terhadap PAD dapat dimaksimalkan melalui berbagai upaya strategis. Stabilitas kontribusi pajak restoran ini dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan sektor kuliner di Kabupaten Bandung, yang dikenal sebagai destinasi wisata kuliner. Berdasarkan prinsip perpajakan yang berlandaskan keadilan (equity), sistem perpajakan dalam sektor restoran perlu dirancang agar semua pelaku usaha restoran dikenakan kewajiban yang setara sesuai kapasitasnya.

3.1.4 Analisis Kendala Pelaporan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama dalam pelaporan pajak restoran adalah sistem pelaporan manual. Restoran yang masih menggunakan metode manual menghadapi kesulitan dalam pengisian dan pengumpulan data, seperti yang dialami oleh Saung Rasa Resto Soreang. Pihak restoran meminta agar sistem pemungutan pajak restoran menggunakan teknologi yang lebih canggih serta data yang akurat, sehingga pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien. Kondisi ini menyulitkan pengumpulan data dan menghambat efisiensi proses pelaporan. Selain itu, dalam penyebaran pengenaan pajak restoran, hanya sebagian restoran yang dikenakan pajak, sehingga menimbulkan kesan bahwa sistem pemungutan pajak belum merata. Permasalahan ini muncul akibat rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa wajib pajak memilih untuk tidak melapor karena mereka menganggap pajak merugikan atau bahkan mengurangi omzet, padahal menurut BAPENDA, jika wajib pajak memahami kewajiban mereka, mereka akan merasakan dampaknya meskipun secara tidak langsung, seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2011 yang mengatur berbagai aspek mengenai Pajak Daerah, termasuk objek dan subjek pajak, tarif, serta prosedur pemungutannya sebagai bagian dari sumber PAD. Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan sosialisasi. Hal ini diakui oleh Staf BAPENDA Kabupaten Bandung Pajak 1, yang menyebutkan bahwa jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk petugas lapangan, tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh restoran di Kabupaten Bandung. Baik pihak restoran maupun petugas pajak sepakat bahwa frekuensi sosialisasi terkait peraturan perpajakan perlu ditingkatkan. Restoran mengusulkan agar sosialisasi dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memastikan semua pelaku usaha memahami kewajiban pajaknya. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, diharapkan pelaporan dan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bandung dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh, pajak restoran di Kabupaten Bandung menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, dengan kenaikan lebih dari 50%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan pajak restoran, yang didorong oleh strategi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Sebagaimana yang disampaikan oleh Amelia (2022), strategi pemungutan pajak yang tepat, seperti pendataan ulang objek pajak dan penegakan hukum yang tegas, dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Meskipun demikian, pada tahun 2023 dan 2024, kenaikan yang lebih kecil terlihat, yang menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan pajak sudah lebih baik, tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan yang lebih signifikan masih ada. Pajak restoran berkontribusi sekitar 15% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung setiap tahunnya. Walaupun kontribusinya terhadap PAD secara langsung tidak terlalu besar, sektor ini memiliki potensi besar mengingat pesatnya perkembangan sektor kuliner di daerah ini. Hal ini sejalan dengan pandangan Bastian (2008) yang menyatakan bahwa pajak daerah, termasuk pajak restoran, memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Meskipun kontribusinya tidak terlalu besar dalam PAD, pajak restoran menjadi elemen yang tidak dapat dipandang sebelah mata dalam struktur keuangan daerah.

RESEARCH ARTICLE

Namun, optimalisasi kontribusi pajak restoran masih terhambat oleh beberapa faktor. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Menurut penelitian oleh Kurniawan *et al.* (2017), kesadaran wajib pajak merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Beberapa pelaku usaha menganggap pajak sebagai beban tambahan yang mengurangi profitabilitas mereka, meskipun pajak justru berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di daerah. Oleh karena itu, strategi sosialisasi yang lebih intensif dan berbasis edukasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, keterbatasan dalam sistem pelaporan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi juga menjadi kendala yang signifikan. Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan dapat meningkatkan efisiensi pelaporan dan mengurangi potensi kesalahan administratif. Meskipun beberapa restoran telah beralih ke sistem digital, masih ada restoran yang bergantung pada metode manual yang rentan terhadap kesalahan dan inefisiensi. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan digitalisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pemungutan pajak restoran. Menurut Rizki (2023), penggunaan teknologi berbasis aplikasi dalam pemungutan pajak restoran dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh BAPENDA adalah pengenalan alat perekam data transaksi (tapping box) dan sistem pembayaran online, yang dapat meningkatkan akurasi pelaporan pajak. Namun, hambatan seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pemahaman terhadap penggunaan teknologi ini masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pendampingan teknis dan edukasi yang lebih intensif perlu diberikan kepada pelaku usaha restoran agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini secara maksimal.

Selain masalah teknis, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di BAPENDA juga menjadi kendala dalam menjalankan sosialisasi dan pengawasan pajak secara optimal. Seperti yang disebutkan oleh Halim *et al.* (2016), pengelolaan pajak yang efektif membutuhkan pengawasan yang intensif dan distribusi informasi yang merata kepada wajib pajak. Sayangnya, dengan jumlah petugas yang terbatas, tidak semua restoran di Kabupaten Bandung dapat dijangkau oleh sosialisasi yang cukup. Oleh karena itu, penambahan tenaga kerja yang kompeten dan peningkatan frekuensi sosialisasi akan sangat membantu dalam memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak. Stabilitas kontribusi pajak restoran terhadap PAD juga dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan industri kuliner di Kabupaten Bandung, yang merupakan salah satu pusat destinasi wisata kuliner di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran berpotensi untuk terus tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan di sektor kuliner, yang akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap keuangan daerah. Berdasarkan teori perpajakan, prinsip keadilan (equity) mengharuskan bahwa pajak dipungut sesuai dengan kapasitas ekonomi wajib pajak (Oates, 1972). Oleh karena itu, sistem perpajakan yang adil dan transparan harus diterapkan agar seluruh pelaku usaha restoran dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa merasa dirugikan. Dengan mengatasi berbagai kendala ini, diharapkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Bandung dapat lebih optimal, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan memperkuat struktur keuangan daerah secara keseluruhan. Strategi yang melibatkan digitalisasi, edukasi intensif, dan penguatan SDM akan menjadi langkah kunci dalam memastikan bahwa pajak restoran dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam pembiayaan daerah.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi kinerja serta kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa realisasi pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bandung telah mencapai tingkat yang tinggi, bahkan melampaui target dalam empat tahun terakhir. Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem pemungutan pajak dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas pajak, minimnya sosialisasi kepada wajib pajak, serta adanya restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi peningkatan, seperti digitalisasi sistem pelaporan pajak dan intensifikasi sosialisasi kepada wajib pajak. Dengan optimalisasi

RESEARCH ARTICLE

pemungutan pajak restoran, diharapkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

5. Ucapan Teriuma Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Teknologi Digital atas dukungan fasilitas dan akses data yang diberikan selama penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung serta pihak restoran yang telah bersedia menyediakan data serta informasi yang mendukung analisis dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menghargai dukungan dari keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan semangat serta motivasi hingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

6. Referensi

- AGUSTINA, M. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung.
- Anggraini, N. L. P., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2018). Analisis efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Bastian, I. (2006). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar.
- Feriyanto, O., & Sugiono, S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Bandung. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, (3), 144-163.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Kurniawan, A., Purwanti, M., & Lidiawati, E. (2017). Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *STAR-Study Account. Research*, 17(1), 1-12.
- Lamia, A. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mariani, N. A., Kusuma, I. C., & Hambani, S. (2023). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1648-1660. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.326>.
- Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich. *Polity IV Dataset* <http://www.bsos.umd.edu/cidcm/inscr/polity>.

RESEARCH ARTICLE

Rizki, R. D. (2023). *Peran pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Sugiyono, S. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta. *Google Scholar Alfabeta*.

Sururama, R., Weku, J., & Syahbana, A. (2023). Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 10(1), 1-20. <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i1.3135>.

Torgler, B. (2007). Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis. In *Tax Compliance and Tax Morale*. Edward Elgar Publishing.

Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79-92. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.484>.